

**ANALISA YURIDIS AKIBAT HUKUM PERKAWINAN CAMPURAN  
TERHADAP HAK ANAK PADA KEPEMILIKAN TANAH DI KOTA BLITAR**

**Bagus Prio Utomo**

Magister Kenotariatan Universitas Islam Malang

Jl. Mayjen Haryono No. 193 Malang

Email: [bagusprio47@gmail.com](mailto:bagusprio47@gmail.com)

**ABSTRAK**

Kepemilikan tanah pada anak dan pasangan perkawinan campuran sering kali menjadi masalah tersendiri. Pada kepemilikan tanah perkawinan campuran di Indonesia bermasalah karena tidak ada perjanjian perkawinan yang memisahkan harta antara Warga Negara Indonesia dan Warga Negara Asing. Kota Blitar menjadi kota terbanyak nomor dua penyumbang Pekerja Migran Indonesia menjadi salah satu alasan banyaknya perkawinan campuran yang terjadi di Kota Blitar.

Ada dua rumusan masalah dalam penelitian ini: *Pertama*, Bagaimana status kepemilikan tanah bagi anak dalam perkawinan campuran di Kota Blitar, *Kedua*, Bagaimana akibat hukum perkawinan campuran dalam kepemilikan tanah di Kota Blitar. Penelitian ini merupakan jenis penelitian hukum empiris dengan pendekatan yuridis sosiologis dan pendekatan konseptual. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer, data sekunder dan data tersier. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah wawancara, observasi dan dokumentasi.

Kesimpulan yang bisa diambil dalam penelitian ini adalah hak atas tanah bagi anak dalam perkawinan campuran bisa dimiliki dengan hak milik jika anak tersebut telah terdaftar dalam sistem Indonesia dan sudah memilih menyatakan diri sebagai Warga Negara Indonesia setelah berumur 18 tahun atau sudah menikah dan Warga Negara Asing yang menikah dengan Warga Negara Indonesia hanya boleh memiliki hak pakai atas tanah selama tidak memiliki perjanjian perkawinan.

Kata Kunci: Perkawinan Campuran, Hak Milik, Warga Negara Asing

---

## **ABSTRACT**

*Land ownership in children and mixed marriage couples is often a problem in itself. In the ownership of mixed marriage land in Indonesia is problematic because there is no marriage agreement that separates the property between Indonesian citizens and foreign nationals. The city of Blitar became the second largest city contributing Indonesian migrant workers to be one of the reasons for the large number of mixed marriages that occurred in the city of Blitar.*

*There are two formulations of problems in this study: First, How is the status of land ownership for children in mixed marriages in the city of Blitar, Second, How is the effect of mixed marriage law in land ownership in the city of Blitar*

*This research is a type of empirical legal research with a sociological juridical approach and conceptual approach. The data sources used in this study are primary data, secondary data and tertiary data. Data collection techniques in this research are interviews, observations and documentation.*

*The conclusion that can be drawn in this study is that the right to land for children in mixed marriages can be owned with property rights if the child has been registered in the Indonesian system and has chosen to declare himself as an Indonesian Citizen after the age of 18 years or is married and Foreign Nationals who are married to Indonesian Citizens may only have the right to use the land as long as they do not have a marriage agreement.*

*Keywords: Mixed Marriages, Property Rights, Foreign Citizens*

## PENDAHULUAN

Ikatan perkawinan merupakan unsur pokok dalam pembentukan keluarga yang harmonis dan penuh rasa cinta kasih, maka dalam pelaksanaan perkawinan tersebut diperlukan norma hukum yang mengaturnya. Penerapan norma hukum dalam pelaksanaan perkawinan terutama diperlukan dalam rangka mengatur hak, kewajiban, dan tanggung jawab masing-masing anggota keluarga guna membentuk rumah tangga yang bahagia dan sejahtera. perkawinan merupakan suatu hal yang penting dalam realita kehidupan umat manusia. Dengan adanya perkawinan, rumah tangga dapat ditegakkan dan dibina sesuai dengan norma agama dan tata kehidupan masyarakat. Dalam rumah tangga berkumpul dua insan yang berlainan jenis (suami-isteri), mereka saling berhubungan agar mendapat keturunan sebagai penerus generasi. Insan-insan yang berada dalam rumah tangga itulah yang disebut “keluarga”.<sup>1</sup>

Perkawinan selain merupakan masalah keagamaan juga merupakan suatu perbuatan hukum, sebab dalam melangsungkan perkawainan, kita harus tunduk pada Peraturan Perkawinan yang ditetapkan oleh negara yaitu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (selanjutnya disebut UU Perkawinan) yang diundangkan pada tanggal 2 Januari 1974 dan perautan pelaksanaannya yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang disebut dengan PP No. 9 Tahun 1975.

Keterbukaan Indonesia dalam aktifitas dan pergaulan internasional membawa dampak tertentu pada hubungan manusia dalam bidang yang lebih dalam yaitu bidang kekeluargaan, khususnya perkawinan. Di samping itu, manusia memiliki cita rasa yang universal, tidak mengenal perbedaan warna kulit, agama, golongan, maupun bangsa, sehingga bukanlah hal yang mustahil bila terajadi perkawinan antar manusia dengan kewarganegaraan yang berbeda, yaitu antara warga negara Indonesia

---

<sup>1</sup> Abdul Manan, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia*, 2006. (Jakarta:Kencana Prenada Media Group). H. 1.

(selanjutnya disebut WNI) dengan warga negara asing (Selanjutnya disebut dengan WNA). Perkawinan tersebut dikenal di Indonesia dengan Perkawinan Campuran.<sup>2</sup>

Selanjutnya, dengan terjadinya perkawinan campuran akan timbul beberapa permasalahan akibat terjadinya perkawinan tersebut. Salah satu masalah krusial yang sekarang ini sering dibicarakan yaitu terkait kepemilikan tanah bagi WNI dalam harta bersama akibat terjadinya perkawinan campuran. Dalam Pasal 21 ayat (3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA).

Undang-undang tersebut diatas mengatur tentang status hak atas tanah bagi Warga Negara Asing (WNA), dimana WNA yang memperoleh hak milik karena warisan wajib melepaskan hak tersebut dalam jangka waktu 1 (satu) tahun sejak diperolehnya hak tersebut, Begitu pula hak milik yang diperoleh WNA karena percampuran harta (tanpa adanya perjanjian perkawinan) akibat perkawinan campuran. Selain itu, bagi WNI yang mempunyai hak milik kemudian kehilangan kewarganegaraannya, wajib pula melepaskan hak tersebut dalam jangka waktu 1 (satu) tahun sejak ia kehilangan kewarganegaraannya.

Diatur dalam undang-undang tersebut adalah larangan bagi orang asing terhadap hak atas tanah dengan status hak milik akibat percampuran harta dalam perkawinan (Pasal 21 ayat 3), sedangkan bagi WNI seharusnya tetap berlaku aturan yang terdapat dalam Pasal 21 ayat (1) , yaitu *“Hanya warga negara Indonesia yang berhak atas hak milik”*. Dalam Pengaturan tersebut diatas, sudah jelas bahwa setiap WNI tanpa terkecuali berhak atas tanah dengan status hak milik. Namun, pada kenyataannya hak atas tanah dengan status hak milik bagi WNI dalam perkawinan campuran sangat dipengaruhi dengan adanya perjanjian perkawinan.

Ada dua keadaan yang akan menimbulkan permasalahan dan penyelesaian terhadap hak kepemilikan dalam perkawinan campuran. *Pertama*, status hak kepemilikan tanah bagi anak dalam perkawinan campuran di Kota Blitar. *Kedua*,

---

<sup>2</sup> Lawskripsi, *“Tinjauan Yuridis Kedudukan Anak dalam Perkawinan Campuran ditinjau dari UU Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan”*, Artikel ini diakses pada 30 Agustus 2020 dari <http://www.lawskripsi.com/index/ph?>

akibat hukum perkawinan campuran dalam kepemilikan tanah di Kota Blitar yang secara langsung melihat apakah perkawinan tersebut telah didaftarkan dalam dua sistem dan pemisahan harta perkawinan dengan adanya perjanjian perkawinan yang dilakukan oleh pasangan perkawinan campuran tersebut.

Berkenaan dengan hal tersebut maka tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis status hak kepemilikan tanah bagi anak dalam perkawinan campuran yang terjadi di Kota Blitar dan mengetahui dan menganalisis akibat hukum yang terjadi pada kepemilikan tanah di Kota Blitar karena perkawinan campuran

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini termasuk penelitian yuridis empiris. Metode pendekatan yang digunakan adalah yuridis sosiologis. Dalam penelitian ini digunakan pendekatan mengidentifikasi dan mengkonsepsikan hukum sebagai institusi sosial yang riil dan fungsional dalam sistem kehidupan nyata<sup>3</sup> dan menggunakan pendekatan konseptual karena hanya mengambil tiga contoh dari yang melakukan perkawinan campuran di Kota Blitar. Sumber data ini terdiri atas data primer, data sekunder, dan data tersier teknik pengumpulan bahan hukum di pergunakan dalam penelitian ini adalah wawancara, observasi dan dokumentasi kemudian analisis bahan hukum dilakukan secara kualitatif yaitu menjelaskan data-data berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, pendapat para ahli dan pengetahuan lainnya tentang hak kepemilikan dalam perkawinan campuran.

## **PEMBAHASAN**

### **A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian**

#### **1. Gambaran Umum Kota Blitar**

Pada tahun 1930, Kotapraja Blitar telah memiliki lambang daerah sendiri yakni bergambar sebuah gunung dan candi penataran dengan latar belakang gambar berwarna kuning kecoklatan di belakang gambar gunung

---

<sup>3</sup> Soerjono Soekanto. *Pengantar Penelitian Hukum*. 1986. (Jakarta: Universitas Indonesia Press). H. 51.

yang diyakini menggambarkan Gunung Kelud dan berwarna biru di belakang gambar candi penataran. Lalu pada tahun 1942, Jepang berhasil menduduki Kota Blitar. Pada tahun itu pula istilah *Gementee Blitar* berubah menjadi *Blitar Shi* dengan melahirkan produk hukum yang bernama *Osamu Seerai*. Pada tahun 1945 setelah kemerdekaan Republik Indonesia, Blitar segera mengikrarkan diri berada di bawah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), sebagai bukti keabsahan keberadaan Kota Blitar dalam Republik Indonesia.

Pemerintah mengeluarkan undang-undang nomor 22 tahun 1945 tentang perubahan nama "*Blitar Shi*" menjadi "Kota Blitar" dengan luas wilayah 16,1 km<sup>2</sup> dan dihuni oleh 45.000 jiwa. Pada tahun 1950, berdasarkan ketentuan undang-undang nomor 17 tahun 1950, kota blitar berubah statusnya menjadi Blitar dan dibentuk sebagai Daerah Kota Kecil. Selanjutnya berdasarkan undang-undang nomor 1 tahun 1957, status kota blitar berubah menjadi kotapraja blitar dengan luas wilayah tetap dan jumlah penduduknya menjadi 60.000 jiwa. Dan berdasarkan undang-undang nomor 18 tahun 1965, Kotapraja Blitar ditetapkan menjadi Kotamadya Blitar dengan luas wilayah tetap dan didiami oleh 73.143 jiwa. Saat ini Kota Blitar dikenal dengan sebutan Kota Patria, Kota Lahar dan Kota Proklamator.

Kota Blitar merupakan salah satu daerah di wilayah Provinsi Jawa Timur yang secara geografis terletak diujung selatan Jawa Timur dengan ketinggian 156m dari permukaan air laut pada koordinat 112° 14 – 112° 28 Bujur Timur dan 8° 2 – 8° 10 Lintang Selatan, memiliki suhu udara cukup sejuk rata-rata 24° C – 34° C karena Kota Blitar berada di kaki Gunung Kelud dan dengan jarak 160 Km arah tenggara dari Ibukota Provinsi Jawa Timur, Surabaya.

Dilihat dari kedudukan dan letak geografisnya, Kota Blitar tidak memiliki sumber daya alam yang berarti, karena seluruh wilayahnya adalah wilayah perkotaan yang berupa pemukiman, perdagangan, layanan publik, sawah pertanian, kebun campuran dan pekarangan. Kota blitar merupakan

wilayah terkecil kedua di Provinsi Jawa Timur setelah Kota Mojokerto. Wilayah Kota Blitar dikelilingi oleh Kabupaten Blitar dengan batas:

- a) Sebelah Utara: Kecamatan Garum dan Kecamatan Nglegok Kabupaten Blitar
- b) Sebelah Timur: Kecamatan Kanigoro dan Kecamatan Garum Kabupaten Blitar
- c) Sebelah Selatan: Kecamatan Sanankulon dan Kecamatan Kanigoro Kabupaten Blitar
- d) Sebelah Barat: Kecamatan Sanankulon dan Kecamatan Nglegok Kabupaten Blitar

Kota Blitar dengan luas wilayah kurang lebih 32,58 km<sup>2</sup> terbagi habis menjadi tiga Kecamatan, yaitu Kecamatan Sukorejo, Kecamatan Kepanjenkidul dan Kecamatan Sananwetan.

## **2. Gambaran Umum Tentang Badan Pertanahan Nasional Kota Blitar**

Badan Pertanahan Nasional adalah lembaga pemerintah non kementerian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada presiden. Menurut Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2015 Tentang Badan Pertanahan Nasional, mempunyai tugas melaksanakan tugas pemerintahan di bidang pertanahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud, BPN dikoordinasikan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agraria dan tata ruang. Badan Pertanahan Nasional Kota Blitar terletak di Kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kota Blitar yang beralamat di Jl. Sodanco Supriyadi No. 15. Bendogerit. Kecamatan Sananwetan. Kota Blitar. Provinsi Jawa Timur 66133.

## **B. Status Hak Kepemilikan Tanah Bagi Anak Dalam Perkawinan Campuran Di Kota Blitar**

Menurut data dari BNP2TKI (Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia) Periode 2019, dari ketiga contoh yang penulis dapatkan Blitar termasuk penyumbang Pekerja Migran Indonesia nomor 6 se Indonesia dan nomor 2 se Jawa Timur. Dari latar belakang tersebut maka dapat dikatakan bahwa di Blitar sekitar 30% dari yang pernah menjadi Pekerja Migran Indonesia menikah dengan WNA, ada yang tinggal di luar negeri dan adapula yang tinggal di Indonesia. Pada tahun 2017 – 2019 blitar telah mengirimkan 2.247 Pekerja Migran Indonesia ke luar negeri. Kedudukan anak dalam perkawinan campuran yang dimaksud adalah status hukum anak.

Status hukum anak berkaitan erat dengan status hukum perkawinan dari orang tuanya, dalam artian, jika perkawinan sah menurut hukum maka anak hasil perkawinan juga sah. Kata “status” menurut Kamus Umum dan Politik adalah keadaan atau kedudukan seseorang dalam kaitannya dengan masyarakat di sekitarnya<sup>4</sup>.

Pada Pasal 4 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia (UU Kewarganegaraan RI), telah dijelaskan bahwa anak yang salah satu orang tuanya berkewarganegaraan Indonesia maka anak tersebut juga berkewarganegaraan Indonesia. Maka hak atas tanah yang diberikan ke anak bisa lepas seiring dengan keputusan anak dalam memilih kewarganegaraan yang diinginkan dirinya tanpa ada paksaan dari siapapun termasuk orang tua anak itu sendiri. Menurut data diatas yang peneliti dapat, peneliti mewawancarai tiga pasangan dari tiga negara berbeda, yakni pasangan Indonesia-Jerman Indonesia-Bosnia yang terakhir Indonesia-Kashmir. Ketiga informan diatas, sama-sama mempunyai pasangan Indonesia dengan WNA, maka status anak bisa menjadi WNI.

Dalam pemilihan kewarganegaraan, anak tidak boleh terdistraksi oleh keinginan orang tua. Tetapi sering kali orang tua memberikan penjabaran apa

---

<sup>4</sup> Telly Sumbu. *Kamus Umum Politik dan Hukum*. 2011. Jakarta: Prima Aksara. H. 742.

akibat dari pemilihan satu kewarganegaraan tersebut, sering kali juga orang tua mengarahkan ke salah satu negara karena kehidupan yang lebih baik dibanding negara salah satu yang lain.

Anak yang lahir dalam perkawinan campuran dapat memperoleh warisan berupa hak milik atas tanah, dikarenakan pewarisan berupa hak milik atas tanah tersebut merupakan peristiwa hukum<sup>5</sup>. Anak yang lahir dari perkawinan campuran, tidak memiliki hak milik atas tanah hingga anak tersebut memilih warga negara Indonesia. Sehingga jika terjadi proses waris, hibah maupun jual beli maka tidak bisa diatas namakan atas nama anak tersebut. Hak kepemilikan tanah bagi anak tidak bisa didapatkan meskipun orang tua telah melakukan perjanjian perkawinan termasuk dengan melakukan pemisahan harta. Karena kembali lagi jika anak belum memilih kewarganegaraan sebelum berumur 18 tahun maka anak tersebut tidak bisa dibebankan hak atas suatu tanah di Indonesia.

Jika suatu tanah diperjual belikan atas nama anak, maka perjanjian tersebut menjadi batal demi hukum. Pertama, karena kecakapan anak belum tercapai dan yang kedua, salah satu subyek yang melakukan jual beli sudah diatur didalam undang-undang bahwasanya tidak diperbolehkan mempunyai hak atas tanah di Indonesia. Hak atas tanah yang diperbolehkan hanyalah hak pakai jika anak belum memilih kewarganegaraanya. Tetapi, apabila anak telah memilih kewarganegaraan Indonesia maka anak bisa mendapatkan hak milik, hak guna usaha, hak guna bangunan, hak pakai dan hak-hak lainnya.

Status tanah bagi anak dalam perkawinan campuran, setiap anak berhak memilih warganegaranya masing-masing tanpa ada paksaan dari siapapun, sehingga dari ketiga pasangan diatas, anak-anaknya dapat menjadi WNI jika memang ingin dan ketika sudah mendeklarasikan bahwa anak tersebut mau menjadi WNI, maka anak tersebut bisa mendapatkan hak milik atas tanah dan hak-hak atas tanah lainnya. Walaupun dari hasil wawancara penulis dengan

---

<sup>5</sup> Muhammad Irvan, Kurnia Warman, Sri Arnetti. *Proses Peralihan Hak Milik Atas Tanah Karena Pewarisan Dalam Perkawinan Campuran*. Lambung mangkurat law journal, volume 4 Issue 2 September 2019.

pasangan perkawinan tersebut, anaknya mungkin akan mendapatkan harta warisan di Kota Blitar. Namun, sesuai dengan Pasal 21 UUPA yang menyatakan bahwa hak milik hanya boleh dimiliki WNI dan Peraturan Pemerintah Nomor 103 Tahun 2015 Tentang Pemilikan Rumah Tentang Tinggal atau Hunian oleh Orang Asing yang berkedudukan di Indonesia (PP 103/2015) yang menyatakan tentang status hak atas tanah WNA hanya boleh Hak Pakai. Dan meskipun itu anak dari perkawinan campuran tetap harus mematuhi aturan dalam Pasal 6 UU Kewarganegaraan RI.

### **C. Akibat Hukum Perkawinan Campuran Dalam Kepemilikan Tanah Di Kota Blitar**

Terhadap perkawinan campuran yang dilakukan WNA beserta dengan dimana dalam perkawinan campuran yaitu hak melakukan akibat hukumnya anak dari perkawinan tersebut, baik bisa mendapatkan hak milik atas tanah dari kedudukan orang tua sebagaimana dalam Pasal 19 ayat (1) dan Pasal 26 UU Kewarganegaraan RI.

Perjanjian perkawinan sangatlah perlu bagi kelangsungan hidup dalam perkawinan campuran. Jika WNI menikah dengan WNA maka status hak tanah yang ia dapat harus dipindah tangankan maksimal satu tahun setelah terjadinya pernikahan, atau tanah tersebut dapat diambil oleh negara. UUPA telah mengatur tentang status hak atas tanah bagi WNA yang memperoleh hak milik karena warisan wajib melepaskan hak tersebut dalam jangka waktu 1 (satu) tahun sejak diperolehnya hak tersebut, Begitu pula hak milik yang diperoleh WNA karena percampuran harta (tanpa adanya perjanjian perkawinan) akibat perkawinan campuran. Selain itu, bagi WNI yang mempunyai hak milik kemudian kehilangan kewarganegaraannya, wajib pula melepaskan hak tersebut dalam jangka waktu 1 (satu) tahun sejak ia kehilangan kewarganegaraannya.

Tetapi kenyataannya, belum semua WNI sadar akan hal itu. Karena menurut mereka, melakukan perjanjian perkawinan sama halnya dengan siap melakukan cerai. Padahal menurut ketiga wawancara diatas, KBRI maupun kantor pencatatan perkawinan negara setempat telah memberikan informasi dan

penyuluhan mengenai pentingnya perjanjian perkawinan agar harta WNI tidak tercampur dengan WNA dan agar WNI tetap bisa memiliki hak atas tanah di negaranya masing-masing.

Menurut pernyataan BPN Kota Blitar, BPN juga langsung menolak apabila ada pendaftaran tanah atau bangunan yang dibeli atau dimiliki oleh WNI yang menikah dengan WNA tanpa adanya perjanjian kawin. Ketika tidak membuat perjanjian perkawinan banyak hal yang tidak bisa dilakukan oleh pasangan yang melakukan perjanjian perkawinan, seperti membeli tanah dengan status hak milik bagi WNI, harus melepaskan status kepemilikan tanah di Indonesia maksimal 1 tahun setelah menikah, tidak bisa mendapatkan hak waris atau hibah tanah dari keluarganya di Indonesia, termasuk tidak bisa memberikan waris atau hibah tanah kepada anaknya yang belum berusia 18 tahun (karena masih memiliki kewarganegaraan ganda terbatas).

Oleh karena itu, perjanjian perkawinan sangatlah diperlukan ketika akan melakukan perkawinan campuran. Dari ketiga informan diatas, semuanya telah mengetahui adanya perjanjian perkawinan. Namun, dua informan yaitu pasangan Indonesia-Kashmir, India dan pasangan Indonesia-Bosnia mengutarakan hal yang sama, yaitu mengapa harus membuat perjanjian perkawinan jikalau perkawinan yang sedang dijalankan masih baik-baik saja dan tidak ada hak atas tanah yang dimiliki di Indonesia.

Ketika pasangan perkawinan campuran tidak memiliki perjanjian perkawinan, maka berdasarkan Pasal 42 dan 45 UUPA dan Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1996 tentang Hak Guna Bangunan (HGB), Hak Guna Usaha (HGU) dan Hak Pakai atas tanah, WNA hanya dapat memiliki hak pakai dan hak sewa saja.

Hak tanah WNI yang menikah dengan WNA disamakan dengan hak atas tanah pada WNA. Pasal tersebut juga menjelaskan bahwa yang boleh memiliki hak atas tanah dengan status hak milik hanyalah WNI dan tidak melaksanakan perkawinan percampuran. Mengenai keabsahan dan kehalalan hak milik, dikenal dua asas. Pertama, "*nemo plus juris transfere potest quam ipse habet*" artinya

tidak seorangpun dapat mengalihkan atau memberikan sesuatu kepada orang lain melebihi hak miliknya atau apa yang dia punyai. Kedua, asas “*nemo sibi ipse causam possessionis mutare potest*” artinya tidak seorangpun mengubah bagi dirinya atau kepentingan pihaknya sendiri, tujuan dari penggunaan objeknya<sup>6</sup>.

Kedua asas tersebut mengukuhkan kekuatan hak milik atas tanah yaitu kewenangan yang luas dari pemiliknya untuk mengadakan tindakan-tindakan di atas tanah dengan status hak milik, kekuatan pemegang hak milik untuk selalu dapat mempertahankan hak miliknya dari gangguan pihak lain, serta segala keistimewaan dari hak milik mempunyai nilai keabsahan dan kehalalan yang dijamin oleh kedua asas tersebut, maka untuk menjamin kebijakan hukum tentang pembatasan kepemilikan hak atas tanah yang ditetapkan dalam pasal-pasal UUPA hanya WNI yang dapat memiliki hak milik atas tanah<sup>7</sup>

Kepemilikan hak atas tanah bagi orang asing termasuk orang asing yang melakukan perkawinan campuran dengan WNI masih menjadi sorotan bagi masyarakat Indonesia. Sebenarnya mudah untuk mengidentifikasi hal tersebut, yakni ketika pasangan perkawinan campuran memiliki perjanjian kawin atau tidak memiliki perjanjian kawin. Seperti disebutkan diatas, dalam asas sistem hukum tempat perkawinan berlangsung maka WNA yang menikah dengan WNI harus tunduk pula pada hukum di Indonesia.

Perjanjian kawin belum menunjukkan eksistensinya karena dalam ketiga contoh diatas, hanya pasangan Indonesia – Jerman yang telah memiliki perjanjian perkawinan, seperti yang diketahui bahwa Kantor Pencatatan Perkawinan di Jerman telah memberikan penyuluhan pula tentang aturan pisah harta dengan perjanjian perkawinan. Padahal Pasangan Indonesia-Kashmir, India telah memiliki tanah dan rumah dengan status hak milik di Indonesia, meskipun Pasangan Indonesia – Kashmir, India telah memiliki anak yang masih berusia 1

---

<sup>6</sup> John Rawls. *A Theory Of Justise. Teori Keadilan, Dasar-Dasar Filsafat Politik Untuk Mewujudkan Kesejahteraan Sosial Dalam Negara*. 1971. (Yogyakarta: Pustaka Pelajar). H. 89.

<sup>7</sup> Irma Bandiyah Dan Abraham Ferry Rosando. *Kepemilikan Hak Atas Tanah Warga Negara Indonesia Yang Melaksanakan Perkawinan Campuran*. DIH Jurnal Ilmu Hukum. Volume 13 Nomor 25. H. 4

tahun tetapi tidak dimungkinkan untuk melakukan pengalihan status tanah kepada anaknya yang belum cakap hukum. Sedangkan anak dari perkawinan sebelumnya yang sesama WNI, masih berusia 13 tahun juga belum cakap hukum sesuai dengan Pasal 1320 KUHPdata. Padahal usia perkawinan pasangan Indonesia-Kashmir, India ini sudah menginjak 3 tahun yang mana seharusnya tanah atas hak milik tersebut dialihkan kepada orang lain sesuai dengan Pasal 21 ayat (3) UUPA. Maka, Pasangan Indonesia-Kashmir, India tersebut telah melanggar aturan di Indonesia.

Terhadap pasangan yang melakukan perkawinan campuran tetapi tidak melakukan perjanjian perkawinan dikarenakan orang-orang yang melakukan perkawinan campuran dilatarbelakangi dengan pekerjaan sebagai pekerja migran atau tenaga kerja wanita di Kota Blitar, sehingga menjadikan kurangnya pemahaman-pemahaman terhadap perkawinan campuran. Beberapa dari orang yang melakukan perkawinan campuran tidak mempunyai perjanjian perkawinan, selain itu ketidakpahaman terhadap aturan perundang-undangan mengenai perkawinan campuran, khususnya mengenai domisili. Seperti rumitnya mengurus prosedur pendaftaran perkawinan yang legal, masalah politik seperti yang dialami pasangan Indonesia dan WNA Kashmir, India, maupun prosedur perkawinan campuran yang panjang dan rumit sehingga sulit dipahami.

Ketika pasangan perkawinan campuran tidak memiliki perjanjian perkawinan, maka berdasarkan Pasal 42 dan 45 UUPA dan Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1996 tentang Hak Guna Bangunan (HGB), Hak Guna Usaha (HGU) dan Hak Pakai atas tanah, WNA hanya dapat memiliki hak pakai dan hak sewa saja.

Sehingga pasangan Indonesia-Jerman saja yang bisa memberikan hak waris maupun hibah tanah kepada anaknya, karena hanya pasangan ini saja yang memiliki perjanjian perkawinan, sedangkan Pasangan Indonesia-Kashmir, India dan Pasangan Indonesia-Bosnia tidak bisa mengalihkan hak atas tanah kepada anak jika memiliki tanah di Indonesia karena tidak membuat perjanjian perkawinan.

## **KESIMPULAN**

1. Status hak kepemilikan tanah bagi anak dalam perkawinan campuran di Kota Blitar adalah diperbolehkan memiliki hak milik atas tanah asalkan anak tersebut sudah menjadi Warga Negara Indonesia, yaitu sudah berumur 18 tahun atau sudah menikah dan menyatakan dirinya sebagai Warga Negara Indonesia sesuai dengan Pasal 6 UU Kewarganegaraan RI.
2. Sedangkan akibat hukum dari perkawinan campuran adalah bergantung kepada perjanjian kawin yang dibuat kedua pasangan, jika memiliki perjanjian kawin berarti adanya pemisahan harta kawin sehingga pasangan yang WNI bisa memiliki tanah di Indonesia tetap jika tidak memiliki perjanjian kawin maka tidak akan bisa memiliki tanah di Indonesia dengan status Hak Milik, kepemilikan hak atas tanahnya sebatas Hak Pakai dan Hak Sewa saja.

## **SARAN**

Pemerintah di Indonesia maupun KBRI di negara-negara luar, sangat diharapkan dapat mengadakan penyuluhan tentang perkawinan campuran termasuk perjanjian perkawinan secara menyeluruh kepada masyarakat Indonesia. Sehingga jika nantinya terjadi perkawinan campuran, maka masyarakat Indonesia sudah paham akan apa yang menjadi tanggung jawabnya dan bagaimana sebab-akibatnya. Dan bagi masyarakat Indonesia yang akan melaksakana perkawinan campuran, harap untuk mengerti aturan-atura yang mengatur agar tidak timbul masalah dikemudian hari.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Manan, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia*, 2006. (Jakarta:Kencana Prenada Media Group).
- John Rawls. *A Theory Of Justise. Teori Keadilan, Dasar-Dasar Filsafat Politik Untuk Mewujudkan Kesejahteraan Sosial Dalam Negara*. 1971. (Yogyakarta: Pustaka Pelajar).
- Soerjono Soekanto. *Pengantar Penelitian Hukum*. 1986. (Jakarta: Universitas Indonesia Press)
- Telly Sumbu. *Kamus Umum Politik dan Hukum*. 2011. Jakarta: Prima Aksara.
- Muhammad Irvan, Kurnia Warman, Sri Arnetti. *Proses Peralihan Hak Milik Atas Tanah Karena Pewarisan Dalam Perkawinan Campuran*. Lambung mangkurat law journal, volume 4 Issue 2 September 2019.
- Irma Bandiyah Dan Abraham Ferry Rosando. *Kepemilikan Hak Atas Tanah Warga Negara Indonesia Yang Melaksanakan Perkawinan Campuran*. DIH Jurnal Ilmu Hukum. Volume 13 Nomor 25
- Lawskripsi, *“Tinjauan Yuridis Kedudukan Anak dalam Perkawinan Campuran ditinjau dari UU Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan”*, Artikel ini diakses pada 30 Agustus 2020 dari <http://www.lawskirpsi.com/index/ph?>